

Nasionalisasi Saham Asing Pertambangan Mineral Batubara Perwujudan Bela Negara

Suwarsit¹, Heru Sugiono², Ali Abdullah³, Yoyo Arifardhani⁴, Purgito⁵, Ifa Latifa⁶¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, suwarsit@upnvj.ac.id² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia³ Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia⁵ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia⁶ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

ABSTRACT

Coal mineral mining natural resources make a large contribution to state revenue. The existence of foreign investors with large capital can dominate the exploitation of Indonesian coal mining which provides greater benefits to foreign parties or developed countries. Whereas through Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, states that state power over Indonesia's natural resources is used for the welfare of its own people, not foreign people. How to defend the state in state sovereignty over natural resources and how to regulate the nationalization of foreign shares in Indonesian law. This research is a type of research known as normative juridical. The results show that each state is given the freedom to defend the natural resources in the territory of each state. Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution is the embodiment of the defense of the State as well as the foundation of the state which is closely related to legislation. Investment law through Law No. 25/2007 will not carry out nationalization except by law while mining law through Law No. 3/2020 and Law No. 4/2009 has required foreign capital to divest. Nationalization of foreign shares in Indonesian coal mineral mining is carried out by requiring foreign capital to divest in the Indonesian coal mineral mining sector as a manifestation of State defense.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

March 19, 2025

Accepted:

October 31, 2025

Corresponding Author:

Suwarsit,

suwarsit@upnvj.ac.id**Keywords:**

Mining; Coal Mineral;

Indonesia; Nationalization



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Suwarsit, Sugiono, H., Abdullah, A., Arifardhani, Y., Purgito, & Latifa, I. (2025). Nasionalisasi Saham Asing Pertambangan Mineral Batubara. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(3).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar sekitar satu triliun dollar amerika serikat, sedangkan PDB perkapita Indonesia pada tahun 2020 adalah 3.869 dollar Amerika Serikat.¹ Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2023 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah

¹ Kompas.com, (2022) *Apakah Indonesia Negara Berkembang atau Maju?*, Di Akses tgl 19/03/2025, diperoleh dari: <https://internasional.kompas.com/read/2022/08/18/175700170/apakah-indonesia-negara-berkembang-atau-maju-?page=all>.

memperoleh pendapatan sebesar 300,3 triliun rupiah yang berasal dari PNBPN Migas sebesar Rp 117,0 triliun rupiah, PNBPN Minerba sebesar Rp 173,0 triliun, PNBPN infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp 3,1 triliun, dan PNBPN Lainnya sebesar Rp 7,3 triliun.² Sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan Negara namun Negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya pada kenyataannya Indonesia masih tergolong sebagai Negara berkembang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) terkait pengelolaan secara langsung pada perseroan dapat dilakukan dengan kepemilikan mayoritas saham yang berdampak pada pengelolaan dan kewenangan menentukan arah kebijakan perusahaan, seperti dapat tidaknya dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham, dapat tidaknya mengesahkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat berdampak terhadap penentuan keberlangsungan Direksi dan Komisaris dalam perseroan, dan meningkat tidaknya keuntungan dengan modal yang ditempatkan.

Kepemilikan saham mayoritas pada suatu perseroan pertambangan sudah menjadi barang pasti menentukan arah kebijakan suatu perseroan yang berdampak pada pembagian keuntungan. Meskipun modal yang diperoleh oleh Negara untuk mengelola sumber daya alam batubara tidak hanya berasal dari luar negeri atau investasi asing namun juga berasal dari dalam negeri, sedangkan bentuk perizinan pertambangan melalui Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan salah satunya adalah perusahaan swasta yang modalnya dapat dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dengan swasta yang berasal dari Negara lain atau investasi asing.

Ada teori yang dipopulerkan oleh para ekonom dan filsuf politik Amerika Latin yang menyatakan bahwa investasi asing tidak akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang berarti dengan alasan bahwa di temukan fakta sebagian besar investasi dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Negara-negara maju dan beroperasi melalui anak perusahaan di Negara-negara berkembang. Anak perusahaan yang berada di Negara berkembang sudah pasti dirancang dengan kebijakan yang memberikan keuntungan bagi induk perusahaan selaku pemegang saham, sehingga perusahaan multinasional melayani kepentingan-kepentingan negara maju tempat induk perusahaan berkantor. Negara maju menjadi sentral ekonomi dunia sedangkan negara-negara berkembang hanya menjadi bawahan yang melayani kepentingan negara-negara maju.³

Teori diatas menggambarkan Investasi asing memberikan dampak negatif bagi Negara penerima modal yang dapat menjadi ancaman bagi suatu Negara. Keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan mineral batubara Indonesia tidak semuanya dikelola oleh rakyat Indonesia melalui badan usaha swasta maupun badan usaha negara namun juga dikelola oleh asing dengan mendirikan anak perusahaan di Indonesia yang artinya keuntungan akan kembali ke induk perusahaan yang berasal dari Negara-negara maju. Modal yang besar dari investor asing dapat mendominasi perusahaan pertambangan mineral batubara Indonesia. Hal ini disebabkan modal dalam negeri tidak dapat mengimbangi modal yang berasal dari luar negeri dan berdampak hilangnya peluang untuk melakukan perusahaan pertambangan mineral batubara bagi pihak rakyat Indonesia. Padahal sesuai landasan konstitusional Negara melalui Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) penguasaan Negara terhadap sumber daya alam oleh Negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan rakyat asing.

Fenomena di atas mengharuskan Negara Indonesia harus dapat melakukan pembelaan pada kepentingan rakyat negaranya bukan kepentingan rakyat Negara lain. Disisi lain bela Negara adalah suatu tindakan atau sikap warga Negara Indonesia yang dijiwai

² ESDM, (2024) *Tembus Rp300,3 Triliun, PNBPN Sektor ESDM di 2023 Lampaui Target*, di Akses tgl 19/03/2025, diperoleh dari: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus-rp3003-triliun-pnbpn-sektor-esdm-di-2023-lampaui-target>

³ M. Sornarajah, (2010) *The International Law on Foreign Investment (Third Edition)*, New York: Cambridge University Press, 53-54.

rasa cinta tanah airnya atau kepedulian terhadap bangsa dan negaranya,⁴ sedangkan tujuan dari bela Negara selain mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, namun juga mempraktikkan nilai-nilai pancasila dan landasan konstitusional Negara yaitu UUD 1945, sehingga jika melihat konteks bela Negara pada masa penjajahan dapat dilakukan dengan mengangkat senjata untuk membunuh Tentara Kolonial Belanda maka saat ini upaya bela Negara dapat dilakukan dengan hal apa saja yang menjadi ancaman nonmiliter yang akan membahayakan Negara.⁵

Berdasarkan uraian diatas ada dua permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bela Negara dalam Kedaulatan Negara terhadap Sumber Daya Alam?
2. Bagaimana Pengaturan Nasionalisasi Saham Asing dalam Hukum Indonesia ?

METODE

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis isu hukum yang dipilih dan menjadi landasan pembahasan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang tidak hanya terdiri dari hukum pertambangan, hukum penanaman modal namun juga landasan konstitusional Negara, dan regulasi hukum internasional sedangkan untuk bahan pendukungnya diperoleh dari karya ilmiah yang tidak hanya dari buku-buku, jurnal namun juga tulisan bebas yang diperoleh dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Data yang diperoleh akan di analisis dan disajikan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bela Negara dalam Kedaulatan Negara terhadap Sumber Daya Alam

Nilai-nilai yang terkandung dalam bela Negara ada lima yaitu yang *pertama* adalah cinta tanah air dengan indikator antara lain memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan Negara, menjaga nama baik bangsa dan Negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan Negara. *Kedua* kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator antara lain menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan Negara. *Ketiga* mempercayai Pancasila sebagai Ideologi Negara dengan indikatornya memahami nilai-nilai dalam Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Keempat* rela berkorban dengan indikatornya antara lain siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Negara. *Kelima* memiliki kesiapan fisik dan psikis dengan indikator senantiasa memelihara jiwa dan raganya dan bersyukur kepada Tuhan YME.⁶

Landasan konstitusional terhadap bela Negara adalah Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "... wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara", Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "... wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh ... rakyat sebagai kekuatan pendukung". Setiap warga Negara Indonesia dapat melakukan pembelaan terhadap Negeranya dengan di jiwai rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Kemudian secara tegas bahwa bela Negara adalah sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara, baik secara kelompok maupun individu dalam rangka mengupayakan kepentingan nasional yang

⁴ Kaelan & Achmad Zubaidi, (2012) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 181- 182.

⁵ Eta Yuni Lestari, Miftahul Janah, Putri Karima Wardanai, (2019) Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-nilai Pancasila, *ADIL Indonesia Journal*, Vol. 1, No.1.

⁶ Suwarno Widodo, (2011) Implementasi Bela Negara untuk mewujudkan Nasionalisme, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 1.

dijiwai kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷

Melatarbelakangi UUD 1945 dibentuk oleh warga Negara Indonesia dengan mengalami beberapa perubahan dan naskah utama UUD 1945 dibuat dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Hindia Belanda. Mustahil apabila para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya. Upaya mendirikan suatu bangsa dan perjuangan membebaskan dari penjajahan tidaklah mudah dan membutuhkan usaha yang besar dari seluruh warga Negara Indonesia terutama para pendiri bangsa Indonesia. Landasan Konstitusional adalah perwujudan dari bela Negara sekaligus sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa.

Landasan Konstitusional terdiri dari 37 Pasal, khusus Pasal 33 dijadikan sebagai sumber perekonomian Negara atau sistem untuk mengatur perekonomian Negara. hal ini dikarenakan pasal 33 tersebut tidak hanya mengatur tentang susunan perekonomian namun juga mencerminkan cita-cita suatu keyakinan yang dipegang teguh dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dan pimpinan pemerintahan, sehingga dari pasal 33 tersebut menggambarkan sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan bukan ekonomi kapitalistik (paham individualisme).⁸

Amanat konstitusi Negara khusus pasal 33 Ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa sumber kekayaan alam yang berasal dari dalam bumi dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat banyak. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama bahwa sumber daya alam termasuk batubara ada pada Negara. Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat sendiri bukan rakyat Negara lain yang disejahterakan. Maka dari itu bagaimana Negara mengimplementasikan kedaulatannya dibatasi oleh tujuannya sendiri yaitu kesejahteraan bagi rakyatnya bukan rakyat negara lain. Kedaulatan Negara terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Negara adalah perwujudan dari bela Negara terhadap sumber daya alamnya untuk melakukan pengawasan, pengurusan, pengelolaan, pengaturan maupun pemberian kebijakan yang bertujuan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya masing-masing.

Kedaulatan Negara terhadap sumber daya alam adalah implementasi bela Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat nasional Indonesia. Kesejahteraan tidak dapat diwujudkan apabila Negara tidak memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alamnya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No: 001-021-022/PUU-I/2003, telah menafsirkan arti penguasaan negara terhadap sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang berada dalam bumi termasuk air, tanah dan kekayaan alam sejenis lainnya yang berada diwilayah hukum Negara Indonesia pada hakikatnya adalah milik umum seluruh rakyat Indonesia yang dimandatkan atau dikuasakan kepada Negara untuk menguasainya guna dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Rakyat secara bersama-sama itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan pengurusan, pengelolaan, pengawasan, pengaturan dan memberikan kebijakan yang tujuannya tidaklah lain sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat diberikan mandat mengadakan pengurusan, pengelolaan, pengawasan, pengaturan dan memberikan kebijakan terhadap sumber daya alam, sehingga mandat yang diberikan oleh rakyat tersebut adalah perwujudan dari bela Negara yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui Negara. Meskipun kedaulatan Negara terhadap sumber daya alam diakui pula dalam hukum internasional seperti Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1803 (XVII) pada tanggal 14 Desember

⁷ Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, (2021) *Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara*, *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, Vol.1 No.1.

⁸ Darwin Damanik dkk, (2021) *Sistem Ekonomi Indonesia*, Tanpa Kota: Yayasan Kita Menulis, 24-25.

1962 tentang Kedaulatan Negara terhadap Sumber Daya Alam antara lain yang menjelaskan:⁹

1. Hak rakyat dan bangsa atas kedaulatan dan sumber daya alam yang dimilikinya harus dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Negara dimana sumber daya alam berada di wilayahnya.
2. Negara dapat secara bebas melakukan otorisasi, pembatasan, atau larangan aktivitas penggunaan sumber daya alam yang akan dilakukan oleh penanaman modal asing, sedangkan penanaman modal asing yang memerlukannya, harus sesuai dengan aturan dan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat dan Negara apabila melakukan pengembangan dan penggunaan sumber daya alamnya.
3. Pada kasus di mana otorisasi diberikan, modal yang diimpor atau diperoleh dari modal luar Negara diatur persyaratannya oleh peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, dan hukum internasional. Pembagian keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak secara bebas antara investor asing dan Negara penerima modal dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kerugian kedua belah pihak tanpa alasan apapun karena Negara berdaulat terhadap sumber daya alamnya.
4. Nasionalisasi atau pengambilalihan harus didasarkan pada alasan kesejahteraan publik, keamanan atau kepentingan nasional yang diakui sebagai kepentingan individu atau swasta murni, baik domestik maupun asing, pemilik modal harus dibayar ganti rugi yang sesuai, sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara yang mengambil tindakan nasionalisasi tersebut. Apabila dalam melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi menimbulkan kontroversi di kedua belah pihak maka sesuai hukum internasional penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui arbitrase atau adjudikasi internasional.

Konsekuensi dari Resolusi PBB 1803 adalah menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat secara bebas untuk berdagang dengan negara lain dan bebas untuk membuang sumber daya alamnya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya sendiri.¹⁰ Negara berdaulat terhadap sumber daya alamnya selain diakui dalam hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, hukum Negara lain juga telah memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alamnya seperti Hukum Sumber Daya Mineral Republik Rakyat Tiongkok yang menegaskan bahwa sumber daya mineral adalah milik Negara dan dilaksanakan oleh Dewan Negara,¹¹ yang artinya bahwa setiap Negara diberikan kebebasan terhadap sumber daya alamnya untuk mengelola atau menguasai kekayaan alamnya masing-masing tanpa adanya campur tangan dari Negara lain karena adanya kedaulatan yang tidak hanya diakui dalam hukum nasional masing-masing negara namun juga diakui oleh hukum internasional.

Pengaturan Nasionalisasi Saham Asing dalam Hukum Nasional Indonesia

Implementasi kedaulatan Negara terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 diatur melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat 5 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa adanya ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam undang-undang. Bentuk perusahaan pertambangan mineral batubara tidak hanya diberikan melalui Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), namun juga diberikan berdasarkan perjanjian yaitu Kontrak Karya

⁹ Francis Botchway, (2006) *Documents in International Economic Law*, United Kingdom: Routledge Haines House, 454-455.

¹⁰ Stephan Hobe, (2015) *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Switzerland: Springer International Publishing, 6- 7

¹¹ China Regulation, Mineral Resources Law of the People's Republic of China, Di peroleh dari: https://english.mee.gov.cn/Resources/laws/envir_elatedlaws/200710/t20071009_109919.shtml

dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara melalui dasar hukum Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967).

Pengusahaan pertambangan mineral batubara dengan berbentuk kontrak sampai dengan saat ini masih tetap beroperasi meskipun ada beberapa perusahaan yang dilakukan pengalihan ke bentuk perizinan. Pasal 169 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020) sebagai dasar hukum pengusahaan pertambangan yang berbentuk perjanjian diberikan perpanjangan setelah melakukan penyesuaian dengan bentuk perizinan dengan mempertimbangan penerimaan Negara. Penerimaan Negara ini dapat diperoleh oleh Negara seperti melakukan pengambilalihan perusahaan PT Freeport Indonesia melalui Pasal 112 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020.

Empat manfaat yang diperoleh bagi pihak Indonesia jika investor asing pertambangan mineral batubara melakukan divestasi. Manfaat pertama meningkatkan pendapatan Negara dengan alasan semakin besar modal yang ditempatkan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh negara, manfaat kedua adalah meningkatnya Pendapatan Daerah dengan alasan karena dalam divestasi yang dilakukan oleh investor asing tidak hanya ditawarkan kepada Pemerintah Pusat namun juga ditawarkan oleh Pemerintah Daerah sehingga ada kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk membeli saham dari investor asing untuk mendapatkan porsi yang lebih besar terhadap hasil keuntungan pengelolaan perusahaan, manfaat ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat setempat dengan alasan pemilik hak ulayat dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan manfaat keempat adalah dominasi perusahaan asing di sektor pertambangan mineral dan batubara.¹²

Divestasi saham tidak hanya menjadi alat ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme keadilan sosial yang lebih luas, sehingga terlaksananya kepemilikan nasional atas sumber daya alam, distribusi manfaat ekonomi adil bagi masyarakat lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemilik modal besar atau investor asing dalam perusahaan pertambangan mineral batubara.¹³ Hal ini sesuai dengan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa saham Tiongkok dari tahun 1999 hingga 2003 dengan persentase saham dari 5 pemegang saham teratas, kemampuan kontrol (atau kemampuan kontrol gabungan) dan tingkat keseimbangan (atau tingkat keseimbangan gabungan) pemegang saham utama memiliki pengaruh penting terhadap penyaluran distribusi dividen tunai.¹⁴

Pengambilalihan saham asing pada perusahaan pertambangan mineral batubara berdampak terhadap perubahan komposisi modal perusahaan yang mempengaruhi terhadap besarnya jumlah keuntungan yang diterima dan perubahan komposisi jumlah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham mempengaruhi suara dalam menentukan arah kebijakan perusahaan merupakan manfaat yang besar terhadap perekonomian yang tidak hanya kepada Negara melalui melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD namun dapat juga kepada masyarakat secara langsung melalui perusahaan Badan Usaha Swasta Nasional.

Kepemilikan saham asing dengan kepemilikan saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) pada perusahaan perizinan di seluruh pertambangan mineral batubara diwajibkan divestasi. Divestasi diartikan sebagai penjualan dan penjualan terhadap saham pada

¹² Erni Yoesr Yoesry, (2023) Divestasi PT. Freeport Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 171-72.

¹³ Heru Andryana Suherman, (2024) Keadilan Sosial Divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara Barat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Keadilan*, Vol. 3, No. 1. DOI : 10.53491/hunila.v3i1.1227

¹⁴ Tang Yuejun, Xie Rengming, Zhang Chuxi, (2007) Counterbalance mechanism of blockholders and tunneling of cash dividend: Evidences from Chinese listed companies from 1999 to 2003, *Frontiers of Business Research in China*, Vol. 1, 521-543, <https://fbr.springeropen.com/articles/10.1007/s11782-007-0030-z>

kepemilikan saham asing perusahaan pertambangan mineral batubara diwajibkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan pertambangan atau undang-undang. Kewajiban penjualan saham pada kepemilikan saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dapat mempengaruhi pengambilalihan kebijakan perusahaan karena menentukan jumlah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan. Beralihnya saham asing kepada saham pihak nasional Indonesia dengan cara mewajibkan saham asing dijual kepada pihak Indonesia melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau Badan Usaha swasta nasional merupakan nasionalisasi saham asing yang dilakukan oleh pihak Indonesia.¹⁵

Divestasi pertambangan mineral dan batubara terhadap pemegang kontrak yaitu kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara menimbulkan ketidaktertiban dikarenakan kontrak yang disepakati oleh pihak pemerintah Indonesia dengan pihak pemegang kontrak kewajiban divestasi tidak sampai dengan kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) lebih di sisi lain ketidaktertiban divestasi yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan batubara disebabkan pula keterbatasan modal yang dimiliki oleh pihak Indonesia untuk membelinya.¹⁶ Divestasi atau penjualan saham yang berada pada pertambangan mineral batubara Indonesia merupakan kategori divestasi tidak sukarela karena adanya pemaksaan terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan pertambangan mineral batubara.¹⁷

Divestasi yang terjadi pada pertambangan mineral batubara Indonesia sebelumnya juga pernah menyebabkan sengketa yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Daerah namun juga melibatkan Lembaga Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.¹⁸ Selanjutnya pengaturan divestasi dalam hukum pertambangan tidak hanya mewajibkan terhadap badan usaha perizinan Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus namun juga mewajibkan terhadap badan usaha pemegang kontrak (Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang telah disepakati oleh pihak Pemerintah Indonesia dengan kontraktor pertambangan sebelum diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009.

Politik hukum dibentuknya undang-undang penanaman modal salah satunya adalah Konsekuensi keterlibatan Negara Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional terutama sebagai anggota organisasi World Trade Organization (WTO), kebijakan hukum terhadap penanaman modal tidak lagi membedakan modal yang berasal dari luar negeri maupun modal yang berasal dari dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007. Kebijakan dalam hukum penanaman modal tidak mengatur terhadap divestasi, namun upaya negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dalam Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007, Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang, yang artinya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan nasionalisasi, dengan cara menerbitkan undang-undang yang dilakukan oleh pihak Indonesia.

UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan 2 (dua) tahun setelah diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2007. Pihak Pemerintah Indonesia tidak melakukan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang merupakan strategi pihak Indonesia dalam pengaturan hukum penanaman modal nasional Indonesia. Kebijakan penanaman modal yang tidak melakukan nasionalisasi dapat memberikan nilai tawar yang lebih baik kepada investor asing yang akan melakukan

¹⁵ Suwarsit Suwarsit & Yoyo Arifardhani, (2023) Role of Divestment: Realizing Welfare Indonesian, *Indian Journal of Law and Justice*, Vol. 14, No. 2, 1–20. <https://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/5058>

¹⁶ Suwarsit Suwarsit & Yoyo Arifardhani, (2023) [Implications of Divestment Regulations Indonesia on Foreign Mining Companies as Contract Holders](#), *Russian Law Journal*, Vol. XI, Issue 5.

¹⁷ Jan Hendrik Sewing, (2010) *Corporate Divestiture Management Organizational Techniques for Proactive Divestiture Decision-Making*, Jerman: Deutsche National bibliothek, 29-30.

¹⁸ BPK, (2022) *Sengketa Kewenangan Pembelian Saham PT Newmont*, di Akses tgl 03/03/2025, Diperoleh Dari: <https://www.bpk.go.id/news/sengketa-kewenangan-pembelian-saham-pt-newmont>

penanaman modal di Negara Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007, apabila pihak Indonesia melakukan Nasionalisasi maka memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Apabila nasionalisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka dilakukan mengambil alih perusahaan tembakau yang hendak dilelang dipasaran Bremen pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, saat ini nasionalisasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia adalah melalui Pasal 112 UU No. 3 Tahun 2020, dengan cara mewajibkan kepemilikan saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) divestasi atau melakukan penjualan kepada pihak Indonesia sampai dengan batas waktu dan komposisi saham yang sudah ditentukan. Kewajiban divestasi yang diatur dalam Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2020 terhadap saham asing merupakan bentuk nasionalisasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia untuk dapat menguasai saham asing yang berada di Indonesia khususnya di sektor pertambangan mineral batubara. Hal ini dikarenakan divestasi yang diwajibkan atau penjualan yang diwajibkan adalah bentuk pemaksaan meskipun mendapatkan kompensasi yang wajar berdasarkan harga pasar yang ditentukan oleh pihak Indonesia.

PENUTUP

Penguasaan Negara terhadap sumber daya alam tidak hanya diakui dalam hukum nasional Indonesia UUD 1945 dan hukum internasional namun juga diakui oleh hukum Negara lain yaitu seperti Sumber Daya Mineral Republik Rakyat Tiongkok. Sumber daya alam diberikan kedaulatan oleh rakyatnya melalui hukum baik hukum nasional maupun internasional untuk secara bebas menguasainya kepada masing-masing Negara. Masing-masing Negara diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan terhadap sumber daya alamnya melalui kedaulatan yang dimiliki terhadap sumber daya alam yang berada diwilayahnya masing-masing Negara. Landasan Konstitusional UUD 1945 melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah perwujudan dari bela Negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat melalui mandat yang diberikan dengan fungsi pengurusan, pengelolaan, pengawasan, pengaturan dan kebijakan.

Implementasi kedaulatan Negara terhadap sumber daya alam sebagai perwujudan dari bela Negara di sektor pertambangan mineral batubara saat ini diatur melalui peraturan perundang-undangan UU. No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 4 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 112 UU No. 3 Tahun 2020 telah mewajibkan divestasi terhadap kepemilikan saham asing mayoritas pada perusahaan pertambangan mineral batubara. Divestasi sebagai penjualan dalam hukum pertambangan mineral batubara Indonesia adalah divestasi tidak sukarela yang dipaksa melalui peraturan perundang-undangan. Disisi lain hukum penanaman modal Indonesia melalui UU No. 25 tahun 2007 tidak diskriminasi terhadap modal asing, namun melalui Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 pihak pemerintah Indonesia tidak melakukan nasionalisasi kecuali dengan Undang-Undang tidak dapat diartikan bahwa Negara Indonesia tidak melakukan nasionalisasi. Pasal 112 UU No. 3 Tahun 2020 telah mewajibkan modal asing divestasi, Nasionalisasi saham yang dilakukan oleh Indonesia adalah nasionalisasi saham asing yang berada di sektor pertambangan mineral dan batubara dengan kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) lebih pada tahap operasi produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Botchway, Francis. (2006) *Documents in International Economic Law*, United Kingdom: Routledge Haines House.

BPK, (2022) *Sengketa Kewenangan Pembelian Saham PT Newmont*, di Akses tgl 03/03/2025, Diperoleh Dari: <https://www.bpk.go.id/news/sengketa-kewenangan-pembelian-saham-pt-newmont>

Damanik, Darwin. dkk, (2021) *Sistem Ekonomi Indonesia*, Tanpa Kota: Yayasan Kita Menulis.

- ESDM, (2024) *Tembus Rp300,3 Triliun, PNB Sektor ESDM di 2023 Lampau Target*, di Akses tgl 19/03/2025, diperoleh dari: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-lampau-target>
- Hobe, Stephan. (2015) *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Switzerland: Springer International Publishing.
- Kaelan & Achmad Zubaidi, (2012) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kompas.com, (2022) *Apakah Indonesia Negara Berkembang atau Maju?*, Di Akses tgl 19/03/2025, diperoleh dari: <https://internasional.kompas.com/read/2022/08/18/175700170/apakah-indonesia-negara-berkembang-atau-maju-?page=all>.
- Lestari, Eta Yuni. Miftahul Janah, Putri Karima Wardanai, (2019) Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-nilai Pancasila”, *ADIL Indonesia Journal*, Vol. 1, No.1.
- Prasetyo, Danang. Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, (2021) Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara, *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, Vol.1 No.1.
- Regulation, China. Mineral Resources Law of the People’s Republic of China, Di peroleh dari: https://english.mee.gov.cn/Resources/laws/envir_relatedlaws/200710/t20071009_109919.shtml
- Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1803 (XVII) pada tanggal 14 December 1962.
- Sewing, Jan Hendrik. (2010) *Corporate Divestiture Management Organizational Techniques for Proactive Divestiture Decision-Making*, Jerman: Deutsche National bibliothek.
- Sornarajah, M. (2010) *The International Law on Foreign Investment (Third Edition)*, New York: Cambridge University Press, 2010).
- Suherman, Heru Andryana. (2024) Keadilan Sosial Divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara Barat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Keadilan*, Vol. 3, No. 1.
- Suwarsit, Suwarsit. & Yoyo Arifardhani, (2023) Role of Divestment: Realizing Welfare Indonesian”, *Indian Journal of Law and Justice*, Vol. 14, No. 2, 1–20. <https://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/5058>
- Suwarsit, Suwarsit. & Yoyo Arifardhani, (2023) [Implications of Divestment Regulations Indonesia on Foreign Mining Companies as Contract Holders](#), *Russian Law Journal*, Vol. XI, Issue 5.
- Yoesry, Erni Yoesr. (2023) Divestasi PT. Freeport Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1.
- Yuejun, Tang., Xie Rengming, Zhang Chuxi, (2007) Counterbalance mechanism of blockholders and tunneling of cash dividend: Evidences from Chinese listed companies from 1999 to 2003, *Frontiers of Business Research in China*, Vol. 1, 521-543.
- Widodo, Suwarno. (2011) Implementasi Bela Negara untuk mewujudkan Nasionalisme”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 1.

